

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir. Keterwakilan politik (*political representative*), diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPR, DPRD, DPD) melalui proses politik.¹

Pemilu 2019 merupakan momentum yang tepat bagi perempuan untuk turut serta mempresentasikan diri dalam lembaga legislatif. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengamatkan bahwa perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia.² Sehubungan dengan kesetaraan gender tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol.

Prinsip kesetaraan gender, di dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang yang sama yang mengatur sebelumnya tidak

¹ Ana Maria Gadi Djou, "Partisipasi perempuan dalam partai politik dan pemilu serempak", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 144-151

² Astrid Anugrah, 2009, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Pancuran Alam, Jakarta cetak. II, hlm. 1.

menyebutkan hal kesetaraan gender. Sementara pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 memiliki prinsip yang sama, dimana minimal harus terdapat 30% perempuan di DPR. Dengan demikian, dapat dikatakan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner dibidang kepartai politikan di negeri ini. Lahirnya prinsip keterwakilan perempuan atau juga disebut sistem kuota perempuan, bersumber dari ketidakpuasan beberapa kalangan. Hal itu khususnya dari kelompok feminis, yang melihat betapa “memperhatikan” porsi atau presentasi kalangan perempuan di lingkungan parpol-parpol yang ada. Kalangan perempuan di lingkungan parpol, atau mungkin bisa diistilahkan dengan feminis parpol terdiri dari aktivis partai, pengurus, calon legislatif (caleg) dan anggota legislatif (parlemen) dari kaum perempuan.³

Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.⁴

³ Ibid., hlm.10

⁴ Anifatul Kiftiyah, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 65

Keterlibatan perempuan dalam politik begitu penting disebabkan beberapa hal sebagai berikut : pertama, partisipasi politik perempuan akan meningkatkan kesadaran akan hak politik perempuan. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama adalah bagian dari HAM. Begitupun dengan perempuan, kebebasan dan dorongan untuk dapat selalu mengembangkan diri dalam ranah publik umumnya dan politik khususnya merupakan bagian dari ham, sehingga implementasi dari hak-hak tersebut harus ditumbuhkembangkan dan didorong sehingga mencapai taraf maksimal. Selain itu, partisipasi politik perempuan juga penting karena terdapat wacana perlunya memasukan pandangan dari kelompok yang termarginalkan (seperti perempuan) dan melibatkan mereka dalam formulasi kebijakan strategis. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan serta harapan-harapan seperti apakah yang dicita-citakan perempuan, hanya perempuan sendirilah yang mengetahuinya. Untuk itu, perlu didukung kiprah perempuan untuk berperan secara maksimal dalam dunia politik.⁵

Isu keterwakilan perempuan di bidang politik sebenarnya pada pemilu 2009 diharapkan dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di bidang politik dengan menerapkan kebijakan *affirmative action* baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik⁶ dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ Wenny Eka Septina, Erisandi Arditama, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 136

⁶ Terutama Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”

Daerah⁷ yang memberikan perlakuan khusus dengan kuota 30% bagi perempuan sebagai langkah awal untuk mendorong keterwakilan perempuan di bidang politik menuju arah yang setara dan berkeadilan. Namun sangat disayangkan pada perjalanannya kebijakan *affirmative action* ini “dianulir” secara tidak langsung melalui putusan Mahkamah Konstitusi Keputusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan berlakunya Pasal 214 Huruf a,b,c,d, dan e di mana ketentuan Pasal 214 Huruf a,b,c,d, dan e ini yang pada intinya adalah membatalkan penggunaan nomor urut dalam penentuan calon legislatif terpilih melainkan dengan berdasarkan suara terbanyak sehingga dengan pembatalan tersebut secara otomatis *zipper system* yang berdasarkan nomor urut untuk menentukan posisi perempuan tidak dapat dijalankan.

Masalah selanjutnya adalah keterwakilan perempuan di parlemen akan berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan *affirmative action* dalam Pemilu 2009 lalu, perlu diketahui bersama bahwa ada beberapa alasan kenapa kuota perempuan dirasakan penting untuk dilakukan perlakuan yang khusus dalam Pemilu 2009 yang lalu. Alasan yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam kutipannya dari Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, 1967, sebagai berikut: 1). Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (*Justice Argument*); 2).

⁷ Diantaranya Pasal 53 yang isinya “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”, Pasal 55 ayat (2) yang isinya “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” (namun pada prakteknya sistem yang dikenal dengan *zipper system* atau *zig-zag* tidak dapat dijalankan karena hasil putusan Mahkamah Keputusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan berlakunya Pasal 214 Huruf a,b,c,d, dan e dimana ketentuan Pasal 214 Huruf a,b,c,d, dan e ini yang pada intinya adalah menggunakan sistem nomor urut, maka karena dibatalkan secara otomatis *zipper system* tidak dapat dijalankan walaupun tidak membatalkan Pasal 55).

Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (*"Experience Argument"*).⁸

Sejalan dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda; 3). Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*"Interest Group Argument"*); 4). Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.⁹

Dari empat alasan tersebut sebenarnya jika kita ingin mengakui dan menyadari bahwa keberadaan kuota perempuan menjadi hal yang wajib untuk mewujudkan kesetaraan dan perlakuan khusus tersebut sebenarnya juga telah diakomodir oleh konstitusi. Selain tunduk kepada konstitusi kita, Indonesia sebagai *state parties* yang telah meratifikasi CEDAW mempunyai kewajiban untuk menjalankan segala prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.¹⁰ Salah satu prinsip yang menjadi alasan untuk melegalkan tindakan khusus dalam pemberian kuota kepada perempuan adalah dengan melihat ketentuan Pasal 4 CEDAW, yang isinya adalah:

"Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara *de facto* tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, h. 110.

⁹ Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 235

¹⁰ *Ibid*

memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan kesempatan dan tindakan telah tercapai.”¹¹

Prinsip pada pasal itu memang hanya bersifat sementara sampai kondisi dari perempuan mencapai kesetaraan dengan laki-laki atau dengan kata lain hal ini disebut dengan diskriminasi positif untuk mendorong perempuan setara dengan laki-laki di dunia politik.¹²

Mereka menginginkan adanya sebuah perlindungan secara legal yang terformulasikan berupa aturan dalam suatu undang-undang. Partisipasi perempuan dibidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya.¹³

Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik. Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik; dan laki-laki lah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi.¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, h. 98

¹³ Vandyk Lumiu, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan”, *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 2 No. 6, 2015, hlm. 2

¹⁴ *Ibid*

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih terbilang sedikit, karena disetiap pemilihan legislatif caleg laki-laki masih banyak mendominasi dari pada caleg perempuan terutama pada tahap pencalonan. Meskipun saat ini keikutsertaan perempuan dalam pemilihan legislatif memang sudah meningkat signifikan, namun pada hasil akhir pemilihan masih banyak caleg perempuan yang tidak terpilih atau gagal untuk menduduki jabatan di Parlemen. Ketika perempuan diberi ruang atau *affirmative action* sebanyak 30% dan *zipper system* ternyata tidak sepenuhnya dapat membantu menaikkan jumlah anggota parlemen perempuan (APP) dengan signifikan akibat persepsi masyarakat Indonesia terhadap kandidat perwakilan perempuan yang masih buruk.

Berdasarkan semua pemilih yang akan memilih perempuan calon, ada perbedaan pertimbangan, 35% memilih berdasarkan kecerdasan (*Intelligence*), 26% memilih berdasarkan pengetahuan status calon yang bersih dari korupsi (*Lack of Corruption*), 20% memilih berdasarkan pengalaman berpolitik (*Experiences in Politics*).¹⁵

Berdasarkan penelitian ini, adapun pendekatan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pola *zipper system* yakni pertama, kedisiplinan partai politik dalam terhadap komitmen kuota gender dengan *zipper system*. Kedua, harus diimbangi dengan penyadaran masyarakat terkait pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen meskipun suatu daerah masih terbilang patriarkis.

Banyak sebab yang menjadi kendala perempuan dalam berpartisipasi dalam pemilu, adapun kendala yang ada dalam keterwakilan politik perempuan seperti

¹⁵ Mentari A Ramadhianty. 2021. Mengoptimalkan Zipper System Keterwakilan Perempuan. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/mengoptimalkan-zipper-system-keterwakilan-perempuan/>, pada tanggal 20 Desember 2022 Pukul 23.50 WIB

hambatan sosio-ekonomi, hambatan politis dan kelembagaan, serta hambatan pribadi dan psikologis¹⁶. Hambatan sosio ekonomi terjadi karena adanya budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki. Sudah terbentuk tradisi, sikap, dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Perempuan 'seharusnya' dirumah, mengurus anak, suami, dan keluarganya. Ketika mereka memutuskan untuk bekerja di luar rumah, maka memiliki beban ganda. Hal inilah yang sering membuat perempuan untuk berpikir dua kali ketika ingin terjun langsung dalam kehidupan publik, khususnya politik.

Selanjutnya, hambatan politis dan kelembagaan muncul karena adanya sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik. Hal yang terjadi adalah maka dukungan kekuasaan pun hanya berorientasi bagaimana elit bisa mempertahankan kekuasaan, yang sebagian besar masih dikuasai oleh laki-laki. Partai partai politik di Indonesia juga tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik.

Bahkan yang lebih menyakitkan, perempuan sebatas dijadikan obyek untuk meraup suara saja dengan menonjolkan keluwesannya. Setelah itu, ikatan psikologis antara partai dan perempuan akan hilang seiring berakhirnya

¹⁶ Farzana, Bari. 2010. Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah. Jakarta: *United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia*.

pelaksanaan pemilu. Disamping itu, budaya kelembagaan, praktik-praktik pengembangan sumber daya manusia, aturan dan sistem tata kelola masih bersifat sangat maskulin. Hal ini tentunya berekses negatif terhadap pembangunan diri perempuan untuk bisa melebarkan sayapnya ikut andil dalam perkembangan kehidupan politik.

Terakhir, hambatan pribadi dan psikologis muncul karena adanya identifikasi diri perempuan dengan peran reproduktif dan keutamaan melaksanakan tugas merawat keluarga mereka membentuk pilihan-pilihan mereka dalam berpartisipasi di ranah politik dan publik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik banyak disebabkan oleh persepsi tentang politik, dimana politik itu kejam, keras sehingga tidak cocok bagi kaum perempuan.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan jiwa perempuan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Sejak lahir, perempuan sudah terdidik untuk mandiri, tetapi dengan berbagai etika yang penuh kelembutan. Disisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, yang berdampak pada tingginya jumlah buta huruf pada perempuan. Tak dapat dipungkiri, pendidikan seringkali menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pendidikan yang terbatas sering berakibat ada rasa percaya diri yang rendah dalam diri perempuan. Padahal, politik merupakan dunia yang membutuhkan rasa percaya diri tinggi, untuk bisa tampil dan berbicara di muka publik dengan berbagai ide dan inovasinya.¹⁷

¹⁷ Wenny Eka Septina, Erisandi Arditama, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 137-138

Secara umum, sistem masyarakat patriarki merupakan penyebab kekalahan calon perempuan. Sekalipun jumlah pemilih perempuan cukup besar, mereka adalah masyarakat patriarki yang menentukan pilihan berdasarkan kekuasaan laki-laki, tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di dalam masyarakat.¹⁸ Calon laki-laki di sisi lain juga di anggap lebih mampu dan lebih bisa menguasai medan kompetisi perpolitikan dibandingkan perempuan, bahkan perempuan di anggap tidak memahami struktur partai politik yang seharusnya dijadikan kendaraan.

Perempuan merupakan pemilih terbesar di negeri ini, tetapi mempunyai wakil yang sangat sedikit di parlemen. Wakil perempuan adalah laki-laki yang tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai permasalahan perempuan dan kaum marjinal¹⁹. Pengoptimalisasian keterwakilan perempuan dalam segala ranah masih terus di usahakan dengan berbagai upaya.

Parlemen merupakan salah satu lembaga konstitusional yang memiliki fungsi dan tugas dalam perubahan kebijakan untuk menuju kondisi yang lebih baik.²⁰ Parlemen juga merupakan lembaga yang menjembatani kebutuhan dan kepentingan rakyat. namun, keterpilihan perempuan masih sangat sedikit.

Tantangan lain yang menyebabkan kegagalan bagi seorang caleg perempuan, bisa disebabkan oleh sesama caleg perempuan itu sendiri, dengan keberagaman budaya politik lokalnya, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri. Hal yang paling penting adalah

¹⁸ M. Ghurfran H. Kordi. K, 2018, Perempuan Di Tengah Masyarakat Dan Budaya Patriarki, Spektrum Nusantara, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Widayati. 2015. Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*. 44(4) : 410-424

bagaimana perempuan bisa menghapus keraguan-keraguan mengenai persepsi bahwa politik itu kotor.²¹

Perbedaan gender dalam memposisikan kedudukan antara laki-laki maupun perempuan yang terbentuk di dalam masyarakat. Budaya patriarki yang masih dilanggengkan oleh beberapa masyarakat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan termasuk dalam hal berpolitik.²² Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang memiliki kemajuan baik dari segi pendidikan dan ekonomi, namun dalam keterpilihan perempuan di lingkup Legislatif terlihat perempuan masih belum bisa lolos untuk duduk di parlemen.

Banyaknya perlindungan akan eksistensi dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tersebut belum cukup mampu menguatkan keberadaan perempuan dalam jabatan politik yang berujung pada kepentingan perempuan yang belum terakomodir dengan baik. Tidak hanya itu keikutsertaan perempuan dalam pemilihan calon anggota DPRD di Kabupaten Kerinci selaku partisipan pemilu terkesan hanya sebagai pemenuhan kuota 30%. Partai politik mengabaikan pentingnya permasalahan kaderisasi terhadap kandidat baru dan tidak memperhatikan beberapa ketentuan yang jelas dalam mencalonkan perempuan selaku partisipan.

Minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis serta psikologis yang fundamental. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan

²¹ Totok Inwanto. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1):1-10

²² Israpil. 2017. Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Pusaka* 5(2):146

yang aktif bergerak dilembaga politik tidak bisa memegang kedudukan selaku pimpinan sebab mereka memandang partai politik sebagai arena yang dikuasai laki- laki. Sidang-sidang yang sarat konflik serta sesekali diwarnai kekerasan fisik, dan pergulatan tanpa henti untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan merupakan beberapa hal yang mengecilkan nyali mereka. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari praktik politik semacam itu.

Hal ini dikarenakan struktur politik di Indonesia yang mendominasi adalah kaum laki-laki. Disamping itu minimnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai politik sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri selaku kandidat yang pantas. Loyalitas individu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi kumpulan penyakit yang mengikis sistem politik saat ini. Belum ada nya partai politik yang dapat memasukkan agenda perempuan juga menjadi salah satu hambatan besar.²³

Adapun kebijakan partai politik dalam melaksanakan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini masih belum optimal, bisa dilihat dari data yang diolah dari nomor urut calon anggota legislatif yang terpilih itu kebanyakan terletak pada nomor urut 1 (satu) yang dominan merupakan laki-laki. Hal ini menunjukkan kurang seriusnya partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan agar bisa duduk dilembaga legislatif, sementara itu apabila partai politik mengeluarkan kebijakan nomor urut yang strategis kepada calon legislatif perempuan bukanlah hal yang mustahil keterwakilan perempuan dalam legislatif juga akan meningkat.

²³ Nina Andriana, Sarah Nuraini Siregar, Syamsuddin Haris, Sri Yanuarti, Aisah Putri Budiatri, Luky Sandra Amalia, 2012, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, PT Gading Inti Prima, Jakarta, hlm. 8

Penelitian sebelumnya yang memperkuat isu-isu hambatan keterwakilan perempuan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Eka Septina dan Erisandi Arditama (2019) berjudul Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hesti Nauli Fitri Agasya (2019) berjudul Perempuan Dan Politik: Analisis Hambatan Dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia. Ketiga, penelitian dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah (2019) yang berjudul Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulastri (2020) yang berjudul Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca *Affirmative Action*. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Chintya Insani Amelia (2022) dengan judul Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh peneliti, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitian sebelumnya tidak membahas secara jelas mengenai kendala yang dihadapi caleg perempuan pada saat mengikuti pemilu. Sedangkan pada penelitian ini dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya yang berbeda akan membahas secara mendalam mengenai apa saja yang menjadi kendala bagi caleg perempuan dalam menghadapi pemilu, dengan menggunakan teori dari Farzana yang melihat hambatan-hambatan dalam keterwakilan politik perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni

hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik. Aktivitas dianggap tidak layak bagi perempuan, karena sifat-sifatnya yang jauh dari citra perempuan.²⁴

Kendala eksternal antara lain dari birokrasi yang paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan.²⁵

Tercatat pada hasil pemilu Tahun 2014 di Kabupaten/kota Provinsi Jambi memiliki perbandingan total keterwakilan perempuan yang terpilih masih terbilang jauh. Kabupaten Kerinci terlihat mengalami penurunan keterwakilan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan menduduki posisi minoritas dalam hal keterpilihan atau mungkin hanya dijadikan sebagai syarat untuk pemenuhan kuota 30% di setiap pemilihan legislatif oleh partai politik, kemungkinan lain adalah masyarakat di Kabupaten Kerinci masih belum memahami pentingnya peranan perempuan di ranah politik terutama untuk duduk di bangku legislatif.

²⁴ Ridho Gilang Amalsyah Saragih, "Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara", *Local History and Heritage* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 45

²⁵ *Ibid.*, hlm. 46

Fenomena terkait keterwakilan perempuan di parlemen terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2019, caleg perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD mencapai 14,54%, mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang sebanyak 10,04%. Dari 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi yang diperebutkan oleh 669 Caleg yang terdiri dari 461 Caleg laki-laki dan 238 Caleg perempuan²⁶. Namun, di tingkat Kabupaten/Kota terjadi penurunan yaitu salah satunya di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen telah terjadi di Kabupaten Kerinci sejak Tahun 2014. Berikut dilampirkan data keterwakilan perempuan di Kabupaten Kerinci dengan keterwakilan perempuan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi:

Tabel 1. 1
Keterwakilan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



KABUPATEN/KOTA	2014-2019	2019-2024
Kerinci	(10,00 %)	(3,33 %)
Merangin	(0,00 %)	(0,00 %)
Sarolangun	(8,57 %)	(8,57 %)
Batang Hari	(17,14 %)	(22,86 %)
Muaro Jambi	(14,29 %)	(8,57 %)
Tanjung Jabung Timur	(23,33 %)	(26,67 %)
Tanjung Jabung Barat	(14,29 %)	(20,00 %)
Tebo	(11,44 %)	(2,86 %)
Bungo	(17,14 %)	(14,29 %)
Kota Jambi	(15,56 %)	(17,78 %)
Kota Sungai Penuh	(0,00 %)	(0,00 %)

Sumber data: bps.go.id 2020-2021

Data di atas merupakan daftar perolehan kursi pada pemilihan legislatif di Provinsi Jambi pada Tahun 2014 dan Tahun 2019. Terlihat bahwa keterpilihan perempuan untuk duduk sebagai anggota dewan terjadi penurunan di Pemilihan

²⁶ Jambiupdate.co, Keterwakilan Perempuan di Provinsi Jambi Capai 14,54 Persen, Ini Nama-Namanya, <https://jambiupdate.co/artikel-keterwakilan-perempuan-di-dprd-provinsi-jambicapai-1454-persen-ini-namanam-anya.html>, diakses pada Tanggal 12 Januari 2023. Pukul 23.50 WIB

Legislatif pada 2 periode tahun tersebut di Kabupaten Kerinci.²⁷ Hal ini menjadi pertanyaan apakah pola rekrutment partai yang salah, atau kesiapan dari masing-masing caleg perempuan yang pendidikan politiknya kurang dan kurangnya kemampuan mereka dalam mempromosikan dirinya atau memang karena pemahaman masyarakat yang berada di Kabupaten Kerinci yang masih melanggengkan pemahaman patriarki dalam pemilihan Legislatif. Berikut adalah data jumlah caleg perempuan yang mencalon pada pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kerinci.

Tabel 1. 2
Data Jumlah Caleg Perempuan Berdasarkan Asal Partai Pada Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kerinci

Partai	Jumlah Caleg Perempuan
PKB	10
GERINDRA	11
PDIP	10
GOLKAR	11
NASDEM	11
BERKARYA	1
PKS	11
PERINDO	10
PPP	10
PAN	11
HANURA	9
DEMOKRAT	11
PBB	6

Sumber data: KPU Kabupaten Kerinci

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kerinci, dengan menanyai alasan kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Kerinci, Bapak Erduan menyatakan bahwa:

²⁷ bps.go.id 2020-2021

“Kinerja anggota perempuan dalam DPRD ini tidak optimal yang mana gagasan yang dikemukakan oleh anggota perempuan ini sangat kurang hanya sekedar ikut ikutan saja keputusan dari anggota laki laki. Modal untuk menjadi anggota DPRD ini besar,tidak bisa asal masuk saja Kalau perempuan tentu harus ada izin suami dan juga modal yang diberikan dari suaminya selaku yang mencari uang, dan juga mental perempuan di awal ini kurang percaya diri sebelum perang. Untuk pemilu lalu perempuan hanya sekedar untuk pemenuhan kuota saja yang penting kuota terpenuhi, tetapi mungkin ada juga beberapa yang berjuang di partai ini”.²⁸

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif karena rekam jejak dari perempuan yang menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan budaya yang masih menganggap bahwa kehadiran perempuan dalam bidang politik tidak terlalu penting dan kurangnya modal ekonomi perempuan, serta dengan adanya perempuan dalam pemilihan legislatif ini hanya terkesan untuk pemenuhan kuota dan terlihat untuk meramaikan suasana saja.

Studi pendahuluan yang juga dilakukan dengan mewawancarai Nora Elpiyana²⁹ tentang hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di kabupaten Kerinci menyatakan bahwa:

“Faktor sosial ini kan masyarakat Kerinci masih beranggapan bahwa lebih baik laki laki yang memimpin daripada perempuan, padahal keterwakilan perempuan ini sangat penting dan juga padahal perempuan lebih gigih dari pada laki-laki. Untuk sosialisasi ke masyarakat pun juga terbatas dan terhambat untuk terjun ke masyarakat langsung. Kemudian juga faktor ekonomi sangat berpengaruh karena sebagai perempuan terutama yang punya suami tentu harus ada izin dari suami juga, karena penghasilan sepenuhnya juga dari suami jadi sangatlah berpengaruh faktor ekonomi ini tanpa ada support dari suami, dari kelembagaan pun sebenarnya tidak harus ada perbedaan antara laki laki dan perempuan karena hal ini sama semua, bahkan yang jauh lebih paham banyak hingga ke hal hal kecil pun pasti dipikirkan. Pada partai pun tentu juga sudah memenuhi kuota 30% ini

²⁸Wawancara dengan Bapak Erduan selaku anggota DPRD Kabupaten kerinci pada tanggal 31 Maret 2023, pukul 14.00 WIB

²⁹ Wawancara dengan Ibu nora Elpiyana selaku partisipan caleg dari partai Gerindra pada tanggal 03 april 2023 Pukul 09.00 WIB

bukan hanya di saat pemilu saja, tetapi juga untuk dalam kepengurusan partai pun juga seperti itu. Dengan adanya organisasi khusus perempuan di dalam partai ini dan ada beberapa orang yang kalau tidak masuk langsung ke partai ini cuman untuk pemenuhan kuota saja. Secara pribadi yang menjadi kendala bahwa saat pemilu saya kurang mempunyai kaki tangan kepercayaan untuk mengontrol, pada saat pemilu ini perlu sekali adanya pendidikan politik terhadap perempuan ini agar bisa merubah pandangan masyarakat terutama untuk di Kabupaten Kerinci ini. Dengan kegagalan pasca ikut mencaleg lalu tentu ada kekecewaan karena sudah berusaha tapi belum diberikan apa yang diinginkan, tapi bisa diambil hikmah dari ini”

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan narasumber, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menghambat keterwakilan perempuan pada Pemilu di Kabupaten Kerinci ini dapat berupa adanya factor sosial baik itu dari pandangan masyarakat, faktor ekonomi serta pribadi dari masing-masing caleg itu sendiri hingga faktor kelembagaan juga menjadi hambatan bagi mereka.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa kabupaten/kota yang minim keterwakilan perempuannya dalam legislatif, dari beberapa Kabupaten/Kota yang keterwakilannya minim, terdapat tiga diantaranya memiliki pengaruh sosial budaya yang besar yaitu Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci.³⁰ Namun diantara ketiga Kabupaten/Kota ini hanya Kabupaten Kerinci yang memiliki satu keterwakilan perempuan saja di legislatif dan seperti yang diketahui keterwakilan perempuan pada periode sekarang dikerinci pun menurun dari periode yang sebelumnya, sehingga peneliti menarik untuk menganalisis keterwakilan di Kabupaten Kerinci ini, karena Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang mana pengaruh dari konstruksi sosial dan

³⁰Elsi, Sutri Destemi., Fatriani, Riri Maria., Rahman., Maratun Saadah. 2022. Pengaruh Konstruksi Sosial Budaya Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di Provinsi Jambi. *Journal Publicuho* Vol 5. No.3

budayanya besar terhadap keterwakilan perempuan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Jambi.

Untuk daerah lain yang keterwakilan politik perempuannya rendah seperti Kabupaten Tebo, yang mana sudah ada penelitian terdahulu oleh Eka Nusya Julita yang menjelaskan bahwa di Kabupaten Tebo ini penurunan terjadi akibat faktor ekonomi terkhusus tentang dana kampanye, yang mana kaum laki laki paling mendominasi dalam segi perekonomian dan juga dari segi pendidikan kebanyakan dari kaum laki-laki pendidikannya lebih tinggi sehingga masyarakat mengarah kependidikan yang lebih meyakinkan menjadi wakil rakyat serta perekrutan beberapa partai yang sulit mencari anggota perempuan dan juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang dimiliki oleh caleg perempuan³¹. Sedangkan peningkatan yang terjadi di Kabupaten/Kota lain yaitu Tanjung Jabung Timur seperti yang diteliti oleh Sherly S yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kemenangan perempuan pada pemilu legislatif di Tanjung Jabung Timur dikarenakan adanya modal sosial, modal ekonomi, modal kultural dan simbolik³² yang mana pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal modal tersebut dapat mempengaruhi kemenangan perempuan di legislatif di Tanjung Jabung Timur.

Terdapat 30 kursi DPRD pada pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kerinci dengan anggota dari 9 partai politik dan dibagi pada 5 daerah pilihan (DAPIL)

³¹ Eka Nusya Julita, “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024”, Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020, hlm. 43

³² S., Sherly, “Analisis Faktor Kemenangan Perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Skripsi Ilmu Politik Universitas Jambi, Jambi, 2022, hlm. 20

Dalam pemilihan Legislatif di Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 untuk jumlah caleg perempuan dikatakan sudah memenuhi kuota dan setiap partai politik juga sudah mengusung nama untuk bertarung dalam pemilihan Legislatif di Kabupaten Kerinci. Namun, pada hasil akhir tingkat keterpilihan perempuan di Kabupaten Kerinci hanya satu orang saja yang terpilih yaitu Lis Nurbani dari Dapil 2 yang berasal dari fraksi Partai Demokrat yang sebelumnya juga terpilih saat periode 2014-2019 dan merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kerinci terpilih tahun 2022. Berikut merupakan Data caleg perempuan berdasarkan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kerinci.

Tabel 1. 3
Data Perolehan Suara Tertinggi Caleg Perempuan Pada Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kerinci

Nama Caleg	Dapil	Partai Pengusung	Jumlah Suara
Mor Anita	2	PPP	2454
Eli Desni	4	PAN	1584
Lis Nurbani	2	Demokrat	1531
Nora Elpiyana	3	Gerindra	1266
Harisar	4	Gerindra	960

Sumber data: KPU Kabupaten Kerinci

Kemudian dikemukakan bahwa pengaruh budaya patriarki masih sangat berpengaruh di Kabupaten Kerinci. Budaya masyarakat ini merupakan budaya turunan yang masih sangat dominan dengan cara pandang seperti laki – laki lebih memiliki potensi yang lebih besar dari perempuan, serta kurangnya pemberdayaan perempuan di partai politik menjadi penyebab masyarakat berpandangan bahwa perempuan yang akan menjadi calon legislatif kurang dibekali persiapan matang oleh partai pengusungnya³³.

³³*Ibid*

Apabila dilihat melalui hubungan kekerabatan, masyarakat Kerinci pada umumnya menganut budaya *matrilineal*, artinya seorang yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ibu. Perempuan menjadi pemeran utama dalam hal ini, namun jika dilihat lebih jauh, ternyata kebudayaan itu tidak semata-merta berpengaruh terhadap peranan perempuan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Banyak masyarakat di Kabupaten Kerinci terutama para perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga setelah menikah, dan menganggap bahwa perempuan lebih baik dirumah dari pada harus bekerja.

Peneliti berasumsi bahwa kendala yang dihadapi oleh caleg perempuan pada pemilu ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman caleg perempuan dalam dunia politik sehingga kinerjanya nanti tidak bisa dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti yang dijelaskan pada data wawancara di atas, faktor budaya yang ada tidak sesuai dengan kodrat perempuan yang dianggap tidak bisa memasuki dunia politik dan faktor ekonomi dari caleg perempuan, serta dari partai politik yang tidak mengoptimalkan perempuan sehingga hanya dianggap untuk pemenuhan kuota saja.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan pada Pemilu di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa hambatan yang dihadapi caleg perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kerinci?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2019 di Kabupaten Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi aspek Teoritis

Sebagai pengetahuan atau pengembangan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya. Bagi penulis sendiri disamping menambah pengalaman dan menjadi pembanding antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam aplikasi nyata di dunia kerja dan publik (masyarakat) juga sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana.

1.4.2 Bagi aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian sejenis dan menjadi sumber bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas serta memberikan informasi atau manfaat bagi bakal calon legislatif perempuan untuk memahami hal apa saja yang menjadi kendala dalam menghadapi pemilu yang akan datang sehingga mencegah keterwakilan perempuan yang minim dan menurun terutama di Kabupaten Kerinci



